



PUTUSAN

NOMOR : 592 /PID/2012/PT-MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

----- **PENGADILAN TINGGI DI MEDAN**, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa : -----

1. **ANDIKA PURBA**, tempat lahir Binjai, umur 19 tahun, tanggal lahir 04 April 1993, jenis kelamin laki-laki, Kebangsaan Indonesia, tempat tinggal Jl. Pasar I, Lk. X, Gg. Ikhlas, Desa Sumber Mulyo Rejo, Kecamatan Binjai Timur, agama Islam, pekerjaan buruh bangunan; -----
2. **RIKI RANDA**, tempat lahir Binjai, umur 19 tahun, tanggal lahir 15 Januari 1993, jenis kelamin laki-laki, Kebangsaan Indonesia, tempat tinggal Pondok X, Desa Tandan Hulu I, Kecamatan Hamparan Perak, Kabupaten Deli Serdang, agama Islam, pekerjaan buruh bangunan; -----

Para terdakwa tidak di dampingi Penasehat Hukum; -----

Para terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara; -----

Terdakwa 1. ANDIKA PURBA -----

1. Penyidik tanggal 03 Mei 2012, No. SPP.Han/31/V/2012/Reskrim, sejak tanggal 03 Mei 2012 sampai tanggal 22 Mei 2012; -----
2. Perpanjangan Penuntut Umum tanggal 14 Mei 2012, No. 300/N.2.22.8 /Ep.1/06/2012 sejak tanggal 23 Mei 2012 sampai tanggal 01 Juli 2012; ---

3. Penuntut...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penuntut Umum tanggal 19 Juni 2012, No. Print-
/N.2.22.8/Ep.1/06/2012, sejak tanggal 19 Juni 2012 sampai tanggal
08 Juli 2012; -----
4. Hakim Pengadilan Negeri tanggal 28 Juni 2012, No.
902/SPP/II/Pen.Pid/2012/ PN.LP-LD, sejak tanggal 28 Juni 2012 sampai
tanggal 27 Juli 2012; -----
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, tanggal 18 Juli
2012, Nomor 902/SPP/II/Pen.Pid/2012/PN.LP-LD, sejak tanggal 28 Juli
2012 sampai tanggal 25 September 2012; -----
6. Hakim Pengadilan Tinggi Medan, sejak tanggal 24 September 2012
sampai dengan tanggal 23 Oktober 2012;-----
7. Hakim Pengadilan Tinggi Medan, sejak tanggal 24 Oktober 2012 sampai
dengan tanggal 22 Nopember 2012;-----

Terdakwa 2. RIKI RANDA -----

1. Penyidik tanggal 03 Mei 2012, No. SPP.Han/32/V/2012/Reskrim, sejak
tanggal 03 Mei 2012 sampai tanggal 22 Mei 2012; -----
2. Perpanjangan Penuntut Umum tanggal 14 Mei 2012, No. 300/N.2.22.8
/Ep.1/06/2012 sejak tanggal 23 Mei 2012 sampai tanggal 01 Juli 2012; ---
3. Penuntut Umum tanggal 19 Juni 2012, No. Print-
/N.2.22.8/Ep.1/06/2012, sejak tanggal 19 Juni 2012 sampai tanggal
08 Juli 2012; -----
4. Hakim Pengadilan Negeri tanggal 28 Juni 2012, No.
903/SPP/II/Pen.Pid/2012/ PN.LP-LD, sejak tanggal 28 Juni 2012 sampai
tanggal 27 Juli 2012; -----
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, tanggal 18 Juli
2012, Nomor 903/SPP/II/Pen.Pid/2012/PN.LP-LD, sejak tanggal 28 Juli
2012 sampai tanggal 25 September 2012; -----
6. Hakim Pengadilan Tinggi Medan, sejak tanggal 24 September 2012
sampai dengan tanggal 23 Oktober 2012;-----
7. Hakim Pengadilan Tinggi Medan, sejak tanggal 24 Oktober 2012 sampai
dengan tanggal 22 Nopember 2012;-----

--PENGADILAN...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PENGADILAN TINGGI TERSEBUT:

----- Telah membaca : -----

I. Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lubuk

Pakam tanggal 28 Juni 2012 No. Reg. Perkara: PDM-183/LPKAM.1/EP/05/2012, yang mendakwa para Terdakwa sebagai berikut :-----

DAKWAAN:-----

--- Bahwa mereka terdakwa 1. ANDIKA PURBA dan terdakwa 2. RIKI RANDA secara bersama-sama semufakat, pada hari Rabu tanggal 02 Mei 2012 sekitar pukul 17.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2012, bertempat di areal Perkebunan Kelapa Sawit milik PTPN II Kebun Tandam Hulu I, Blok III Pasar I Bambuan, Kecamatan Hampan Perak, Kabupaten Deli Serdang atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang bersidang di Labuhan Deli, mengambil suatu barang berupa 2 (dua) janjang / tandan buah kelapa sawit yang ditaksir seharga Rp. 45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah) atau setidaknya lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah), kepunyaan PTPN II Kebun Tandam Hulu I atau orang lain selain dari pada mereka terdakwa, dilakukan oleh 2 (dua) orang bersama-sama atau lebih, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut: -----

--- Pada tanggal tersebut di atas, pukul 16.00 WIB, sehabis terdakwa ANDIKA PURBA bangun tidur, terdakwa ANDIKA PURBA datang ke rumah terdakwa RIKI RANDA yang jaraknya berkisar 70 meter dari rumah terdakwa ANDIKA PURBA, setelah bertemu lantas terdakwa-terdakupun merokok bersama-sama, tidak berapa lama kemudian terdakwa RIKI RANDA mengajak terdakwa ANDIKA PURBA untuk mengambil buah kelapa sawit milik PTPN II, Kebun Tandam Hulu I, Kecamatan Hampan Perak dan ternyata ajakan dari terdakwa RIKI RANDA tersebut disetujui oleh terdakwa ANDIKA PURBA sekaligus ianya pulang ke rumahnya untuk mengambil sebilah parang yang diambil dari ruangan dapur dan kembali menemui terdakwa RIKI RANDA untuk selanjutnya bersama-sama masuk

ke areal...



ke areal Kebun Sawit PTPN II, Kebun Tandam Hulu I yang jaraknya sekitar 100 meter tepatnya di Blok III Pasar I Bambuan, setelah berada pada areal Kebun Kelapa Sawit lantas terdakwa RIKI RANDA pun memanjat pohon sawit yang tingginya berkisar 2 meter, setelah terdakwa RIKI RANDA berada di atas pohon sawit lalu terdakwa ANDIKA PURBA pun menyerahkan parangnya dari bawah kepada terdakwa RIKI RANDA untuk kemudian memotong tangkai buah kelapa sawit sebanyak 2 (dua) tandan yang setelah jatuh ke atas tanah lalu dikumpulkan oleh terdakwa ANDIKA PURBA dan dilangsir ke pinggir jalan, akan tetapi pada saat terdakwa ANDIKA PURBA sedang melangsir tandan buah kelapa sawit tersebut ternyata perbuatan terdakwa-terdakwa dilihat dan diketahui oleh Hansip PTPN II Kebun Tandam Hulu yang kemudian melakukan penangkapan terhadap terdakwa-terdakwa untuk selanjutnya diserahkan ke Polsek Binjai berikut barang buktinya;

-----**Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana melanggar pasal 363 ayat (1) ke – 4 KUHP;**-----

II. **Surat Tuntutan Pidana Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lubuk Pakam** tanggal 20 September 2012 No.Reg.Perk : PDM-183/LPKAM.1/Ep.2/06/2012, yang menuntut para terdakwa sebagai berikut : -----

1. Menyatakan terdakwa 1. ANDIKA PURBA, dan terdakwa 2. RIKI RANDA bersalah melakukan tindak pidana Pencurian Dengan Pemberatan, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke – 4 KUHP, dalam surat dakwaan tunggal; -----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa 1 ANDIKA PURBA, dan terdakwa 2. RIKI RANDA dengan pidana penjara masing-masing selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama para terdakwa ditahan dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan; --
3. Menyatakan barang bukti berupa : **2 (tandan) / buah kelapa sawit** dikembalikan kepada pihak PTPN II Kebun Tandam Hulu I, 1 (satu) buah parang panjang bergagang besi dirampas untuk dimusnahkan; --
4. Menetapkan...



4. Menetapkan apabila terdakwa dipersalahkan dan dijatuhi hukuman supaya dibebankan untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).-----

III. Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tanggal 20 September 2012 No.856/Pid.B/2012/PN.LP-LD, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :---

1. Menyatakan Terdakwa 1. ANDIKA PURBA, dan terdakwa 2. RIKI RANDA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan; -----
2. Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa tersebut di atas oleh karenanya dengan pidana penjara masing-masing selama **5 (lima) bulan**; -----
3. Menetapkan masa penangkapan dan lamanya para terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; -----
4. Memerintahkan agar para terdakwa tetap ditahan; -----
5. Menetapkan barang bukti berupa : -----
 - **2 (dua) janjang buah kelapa sawit** diperintahkan untuk dikembalikan kepada PTPN II Kebun Tandem Hulu sedangkan 1 (satu) buah parang panjang bergagang besi, diperintahkan untuk dimusnahkan; ---
6. Menetapkan pula supaya para terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah); -----

IV. Akta Permintaan Banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lubuk Pakam Nomor: 856/Pid.B/2012/PN.LP-LD, yang diperbuat dan ditandatangani oleh **ILHAM PURBA, SH.**, Panitera/Sekretaris pada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, yang menerangkan bahwa pada tanggal 24 September 2012, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan tersebut diatas;-

V. Akta Pemberitahuan Permintaan Banding untuk para Terdakwa Nomor: 856/Pid.B/2012/PN.LP-LD, yang diperbuat dan ditandatangani oleh **MURTIONO**, Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, yang menerangkan bahwa pada tanggal 28 September 2012, permintaan banding yang diajukan oleh Penuntut Umum telah diberitahukan kepada para Terdakwa;-----

VI. Memori...



VI. Memori Banding yang diajukan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lubuk Pakam bertanggal 05 Oktober 2012 yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam oleh **ILHAM PURBA, SH.**, Panitera/Sekretaris pada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, pada tanggal 05 Oktober 2012;-----

VII. Akta Penyerahan Memori Banding untuk para Terdakwa, yang dibuat dan ditandatangani oleh **MURTIONO**, Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, yang menerangkan bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada para Terdakwa pada tanggal 12 Oktober 2012;-----

VIII. Surat Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara, bertanggal 02 Oktober 2012 No. W2.U4/5436/Pid.01.10/X/2012, yang menerangkan bahwa kepada Jaksa Penuntut Umum dan para Terdakwa telah diberitahukan akan haknya untuk mempelajari berkas Perkara dikepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam terhitung mulai tanggal 03 Oktober 2012 s/d tanggal 10 Oktober 2012 selama 7 (tujuh) hari kerja;-----

---- **Menimbang**, bahwa permintaan banding dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lubuk Pakam telah diajukan dalam tenggang waktu dan dilakukan dengan cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara Yuridis formal dapat diterima ;-----

---- **Menimbang**, bahwa setelah Pengadilan Tinggi memeriksa dan mempelajari dengan seksama berkas perkara, meliputi Berita Acara Pemeriksaan oleh Penyidik, Surat Dakwaan dan Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum, berikut salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tanggal 20 September 2012 No.856/Pid.B/2012/PN.LP-LD, dan setelah memperhatikan pula Memori Banding yang diajukan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lubuk Pakam, yang pada pokoknya adalah :-----

1. Bahwa...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Putusan Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam telah menjatuhkan pidana penjara kepada para Terdakwa dengan hukuman pidana penjara selama 5 (lima) bulan dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalannya, adalah terlalu ringan bilamana dibandingkan dengan perbuatan pidana yang telah dilakukannya.-----
2. Bahwa Putusan Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam belum mencerminkan rasa keadilan bagi masyarakat dan tidak mempunyai daya tangkal serta tidak mempunyai efek jera bagi pelaku tindak pidana dan atau terhadap orang-orang/calon pelaku tindak pidana lainnya.-----

bahwa hal-hal sebagaimana dimaksudkan Memori Banding Penuntut Umum tersebut tidaklah dapat berakibat putusan Pengadilan Negeri dibatalkan karena berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Rabu tanggal 02 Mei 2012 sekitar pukul 17.00 WIB terdakwa 1 ANDIKA PURBA dan terdakwa 2. RIKI RANDA, telah mengambil 2 (dua) janjang buah kelapa sawit yang ditaksir harganya adalah sekitar Rp. 45.000,- (empat puluh ribu rupiah) tanpa ijin dari Perkebunan Kelapa Sawit di Blok III, Pasar I Bambuan milik PTPN II Tandem Hulu, Desa Tandem Hulu I, Kecamatan Hamparan Perak, Kabupaten Deli Serdang. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa ANDIKA PURBA dan terdakwa RIKI RANDA dengan cara sebagai berikut : terdakwa RIKI RANDA memanjat pohon kelapa sawit, setelah sampai diatas, terdakwa ANDIKA PURBA memberikan parang yang telah dipersiapkan, dengan menggunakan parang tersebut terdakwa RIKI RANDA kemudian memetik janjang buah kelapa sawit, dan terdakwa ANDIKA PURBA mengambil dan melangsir janjang buah kelapa sawit yang jatuh. Bahwa perbuatan para terdakwa tersebut telah diketahui oleh saksi HENDRI KUSWOYO, saksi ASMUN dan saksi RALINTA KARO-KARO yang merupakan petugas keamanan Perkebunan Sawit PTPN II Tandem Hulu, yang telah memantau/melakukan pengintaian terhadap para terdakwa,;-----

---- **Menimbang**, bahwa Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum yang menyatakan Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam belum mencerminkan rasa keadilan bagi masyarakat dan tidak mempunyai daya tangkal serta tidak mempunyai efek jera bagi pelaku, dari alasan Jaksa Penuntut Umum tersebut dapat kita lihat dimana

Jaksa...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jaksa Penuntut Umum dalam menuntut Terdakwa hanya meninjau dari segi Yuridis dan tidak meninjau dari segi sosiologis dan filosofis;-----

---- **Menimbang**, bahwa sistem pidana yang berdasarkan teori pembalasan ternyata bukan mengakibatkan orang menjadi jera (takut), akan tetapi fakta menunjukkan bahwa jumlah tindak pidana saat ini tambah meningkat. Oleh karena itu Pengadilan Tinggi selain mempertimbangkan secara Yuridis juga mempertimbangkan secara sosiologis dan filosofis;-----

---- **Menimbang**, bahwa setelah memperhatikan para terdakwa masih relatif muda dan belum menikmati hasil perbuatannya maka menurut pendapat Pengadilan Tinggi cukup adil dan memiliki efek jera apabila dihukum dengan pidana penjara seperti tersebut di bawah ini;-----

---- **Menimbang**, bahwa dengan alasan dan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tanggal 20 September 2012 No.856/Pid.B/2012/PN.LP-LD, yang dimintakan banding tersebut haruslah dirubah sepanjang mengenai pidana yang dijatuhkan kepada para Terdakwa, sebagaimana disebutkan dalam amar putusan dibawah ini ;-----

----- Menimbang, bahwa karena terdakwa berada dalam tahanan, maka Pengadilan Tinggi memerintahkan supaya terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----

----- **Menimbang**, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara dikedua tingkat peradilan ;-----

----- **Mengingat**, akan ketentuan dalam Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP dan Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan dalam perkara ini;-----

-----M E N G A D I L I :-----

----- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lubuk Pakam /Pembanding tersebut;-----

----- Merubah Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tanggal 20 September 2012 No.856/Pid.B/2012/PN.LP-LD, yang dimintakan banding...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banding tersebut, sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatukan terhadap para terdakwa, sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut : -----

1. Menyatakan Terdakwa 1. ANDIKA PURBA, dan terdakwa 2. RIKI RANDA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan; -----
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa 1. ANDIKA PURBA, dan terdakwa 2. RIKI RANDA tersebut di atas dengan pidana penjara masing-masing selama 7 (tujuh) bulan;-----
3. Menetapkan masa Penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----
5. Menetapkan barang bukti berupa: -----

Menetapkan barang bukti berupa : -----

- **2 (dua) janjang buah kelapa sawit** diperintahkan untuk dikembalikan kepada PTPN II Kebun Tandem Hulu sedangkan 1 (satu) buah parang panjang bergagang besi, diperintahkan untuk dimusnahkan; -----

----- Membebani para Terdakwa untuk membayar biaya perkara dikedua tingkat peradilan yang dalam Tingkat Banding ditetapkan sebesar Rp. 2500,- (dua ribu lima ratus rupiah); -----

-----**DEMIKIANLAH**, diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari **SENIN tanggal 12 NOPEMBER 2012**, oleh Kami : **PANDARAMAN SIMANJUNTAK, SH.MH.**, Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Medan, sebagai Hakim Ketua Majelis, **KAREL TUPPU, SH.MH.**, dan **H. LEXSY MAMONTO, SH.MH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam pemeriksaan perkara tingkat banding berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 18 Oktober 2012 Nomor: 592/PID/2012/PT.MDN, putusan mana telah diucapkan dalam sidang terbuka

untuk...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

untuk umum pada hari **RABU** tanggal **14 NOPEMBER 2012** oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota, serta **IRA INDRIATI, SH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, akan tetapi tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum maupun para Terdakwa ; -----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

t.t.d.

KAREL TUPPU, SH.MH.

t.t.d.

H. LEXSY MAMONTO, SH.MH.

HAKIM KETUA MAJELIS,

t.t.d.

PANDARAMAN SIMANJUNTAK, SH.MH.

PANITERA PENGGANTI,

t.t.d.

IRA INDRIATI, SH.

Untuk salinan sesuai dengan aslinya
**PANITERA
PENGADILAN TINGGI MEDAN,**

TJATUR WAHJOE B. S. P, SH, M. Hum.
NIP. 19630517 199103 1 003.